



PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2014/PA/Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai**

Gugat antara :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2014, telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register Nomor : 1128/Pdt.G/2014/PA Mks., tertanggal 07 Juli 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 17 Mei 1994 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/22/V/1994 tanggal 17 Mei 1994,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 20 tahun, dan serta telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 7 Agustus 1994

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1128/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 21 Juni 1997
- c. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 25 September 2000
- d. ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 29 Desember 2002.
4. Bahwa bermula sejak bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui setelah menangkap basah Tergugat bersama perempuan disebuah hotel;
 - c. Tergugat sering minum minuman keras dan main judi;
 - d. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah kakak Penggugat sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Panakukang Kota Makassar, PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap..

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1128/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1128/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 17 Juli 2014 dan 08 Agustus 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/22/V/1994 tanggal 17 Mei 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1128/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) ;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Makassar, saksi adalah Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Urif Sumoharjo, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga hal tersebut menjalin pemicu terjadinya pertengkaran sampai pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei Tahun 2014 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Jalan Pampang Raya, sedang Tergugat tinggal di Jalan Urif Sumoharjo, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Makassar, saksi adalah saudara kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Urif Sumoharjo, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1128/Pdt.G/2014/PA Mks



diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah dan menampar Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei Tahun 2014, Penggugat tinggal di Jalan Pampang, sedang Tergugat tinggal di Jalan Urif Sumoharjo, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/22/V/1994 tanggal 17 Mei 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 1994 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1128/Pdt.G/2014/PA Mks



wanita bernama (PENGGUGAT) (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 bulan Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat menjalin hubungan cinta



dengan wanita lain sehingga hal tersebut menjalin pemicu terjadinya pertengkaran sampai pemukulan terhadap Penggugat, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat sedangkan *saksi kedua* menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah dan menampar Penggugat, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 bulan Mei 2014 sampai sekarang,;

Menimbang, bahwa *saksi pertama* Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei Tahun 2014 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Jalan Pampang Raya, sedang Tergugat tinggal di Jalan Urif Sumoharjo, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sedang *saksi kedua* Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei Tahun 2014, Penggugat tinggal di Jalan Pampang, sedang Tergugat tinggal di Jalan Urif Sumoharjo, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;



- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel diantara keduanya, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain telah mencederai kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga harusnya menjaga rumah tangganya dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Penggugat, namun nyatanya Tergugat telah mencederai kepercayaan Penggugat kepada Tergugat dengan cara menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang tidak dilandaskan oleh kepercayaan antara suami dan istri sebagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka upaya untuk mencapai rumah tangga yang penuh dengan ketenangan dan keharmonisan sulit tercapai.


Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan pernikahan yakni



untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:



Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1128/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1128/Pdt.G/2014/PAMks



untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah. oleh kami **Dra. Hj. Murni Djuddin.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AR. Buddin, S.H.,M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Salwa, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. AR. Buddin, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1128/Pdt.G/2014/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Salwa, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1128/Pdt.G/2014/PAMks